



**PENETAPAN**

Nomor. 186/Pdt.P/2021/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**TATI PUSPA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 28 Februari 1939, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Sartono SH, 5C RT 009 RW 007, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No. HP 0816555603, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2021 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah menikah berdasarkan Akte Perkawinan No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor 3573-LT-18042018-0055 tertanggal 19 April 2018 atas nama TATI PUSPA anak kedua perempuan dari Ayah PAPA PUSPA dan Ibu PUSPA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dengan NIK 3573026802390002 atas nama TATI PUSPA;
- Bahwa Pemohon memiliki KK dengan No. 3573021108072203 yang tercantum didalamnya TATI PUSPA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Surat Pemeriksaan Kematian tertanggal 13 Juni 2020 No: 0232/302-A/SURAT KEMATIAN/RSPN/06/2020 atas nama LIEM HENDRA LIMENA yang dikeluarkan oleh RS Panti Nirmala;
- Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya memiliki KTP dengan NIK 3573021803330003 atas nama LIEM HENDRA LIMENA, lahir di Malang, 18 Maret 1933;
- Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya memiliki KK dengan No. 3573021108072203 atas nama HENDRA LIMENA, lahir di Malang, 18 Maret 1933;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJA UW PIK HOUW (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA** (*\*nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Perubahan/Pembetulan nama almarhum suami Pemohon untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon dan untuk pengurusan Akta Kematian Suami Pemohon berdasarkan rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJA UW PIK HOUW (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA** (*\*nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan

Halaman ke-2 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA** (\*nama yang betul);

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TATI PUSPA, tanggal 5-07-2012 disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HENDRA LIMENA tanggal 23-8-2016 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3573-LT-18042018-0055 tertanggal 19 April 2018 atas nama TATI PUSPA telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 105/1956, tertanggal 16 Juli 2019 atas nama LIEM, HENDRA LIMENA telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemeriksaan Kematian tanggal 3 Juni 2020, atas nama LIEM, HENDRA LIMENA dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-6 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya dan bukti tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman ke-3 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SUSILO LIMENA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sartono SH, 5C RT 009 RW 007, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW diubah menjadi LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian Suami Pemohon berdasarkan rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

2. **Saksi SUHANDONO TANDAREJA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sartono SH, 5C RT 009 RW 007, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW diubah menjadi LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian Suami Pemohon berdasarkan rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman ke-4 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang benar adalah LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA;
- Bahwa Pemohon mengajukan merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW diubah menjadi LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan Penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan,

Halaman ke-5 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi SUSILO LIMENA dan saksi SUHANDONO TANDAREJA dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran nomor 3573-LT-18042018-0055 tertanggal 19 April 2018 atas nama TATI PUSPA ;
- Bahwa benar Suami Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran nomor 105/1956, tertanggal 16 Juli 2019 atas nama LIEM, HENDRA LIMENA ;
- Bahwa Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW diubah menjadi LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW diubah menjadi LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dan nama suami Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Halaman ke-6 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *Jurisdictio Voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman ke-7 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama almarhum Suami Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No. 63-1963 tertanggal 28 Agustus 1976 atas nama LIEM FOEK KHING Alias LIEM FOEK HING dengan TJAUW PIK HOUW diubah menjadi LIEM, HENDRA LIMENA dengan TATI PUSPA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 16 MARET 2021 oleh **IMRON ROSYADI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENI HIDAYATI, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENI HIDAYATI, SH.

IMRON ROSYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Halaman ke-8 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya penggandaan : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman ke-9 dari 9 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)